## **SOP RUTILAHU 2017**

- 1. Permohonan / proposal dari kepala Desa/Lurah di rekomendasi oleh camat;
- 2. Pembentukan petyugas verifikasi proposal;
- 3. Memverifikasi proposal dari Desa/Lurah;
- 4. Peninjauan kelokasi rumah yang diajukan oleh Kuwu/Lurah;
- 5. Membuat berita acara hasil peninjauan kelokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 6. Kuwu/Lurah menanda tangani hasil peninjauan;
- 7. Pelaporan hasil peninjauan ke lokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 8. Membuat daftar calon penerima calon lokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 9. Membuat Surat Keputusan Bupati penetapan calon penerima dan calon lokasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 10. Membentuk tim pelaksana kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Cirebon;
- 11. Membentuk petugas tim survey dari unsur Dinas Sosial denagan unsur PKPP Kabupaten Cirebon;
- 12. Membentuk petugas monitoring tingkat Kabupaten;
- 13. Membentuk petugas monitoring tingkat Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat;
- 14. Pembentukan petugas Tim Pelaksanaan dan pengawas rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditunjuk oleh Camat;
- 15. Mengadakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada calon penerima;
- 16. Mengadakan bimbingan teknis kepada petugas tim pelaksana dan pengawas kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 17. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan 3 (tiga) termyn dari jumlah rumah yagn akan mendapat bantuan yaitu :

Termyn pertama 40%

Termyn kedua 30%

Termyn ketiga 30%

KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

<u>DIDING ZAENAL ABIDIN, SE</u> NIP.19601215 199203 1 003